



PUTUSAN

Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lita Kusworo Anak Dari Tan Sau Hwa
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sutorejo Selatan Iv No 22 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lita Kusworo Anak Dari Tan Sau Hwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LITA KUSWORD ANAK KANDUNG TAN SAU HWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LITA KUSWORD ANAK KANDUNG TAN SAU HWA, dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, agar dikembalikan kepada Toko Kidz Station melalui saksi Putri Agustina
1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda, agar dikembalikan kepada Toko Planet Kidz melalui saksi Arief Ramadhan
1 (satu) tas kain bahan jeans warna biru, agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa LITA KUSWORD ANAK KANDUNG TAN SAU HWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Lita Kusword Anak dari Tan Sau Hwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.30 dan sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya dan Toko Kidz Station Galaxy Mall 1 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib., saat terdakwa berada di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya, timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rak topi dan ketika mengetahui karyawan toko sedang melayani pengunjung, terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Planet Kidz yakni saksi Arief Ramadhan, langsung mengambil 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda dan dimasukkan ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda kemudian terdakwa keluar dari toko melanjutkan berjalan-jalan di Galaxy Mall I.

Sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke Toko Kidz Station Galaxy Mall 1, sesampainya disana terdakwa menuju rak mainan figure dan melihat-lihat dengan berpura-pura sebagai pengunjung, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, setelah mendapatkan figur mainan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Kidz Station yakni saksi Putri Agustina, terdakwa memasukkannya ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang digantung di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir. Mengetahui hal itu saksi Oktavianus Nararendra dan saksi Putri Agustina melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang ditemukan di dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Planet Kidz mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan mengakibatkan Toko Kidz Station mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arief Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap mengikuti persidangan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib., saat terdakwa berada di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya, terdakwa berjalan menuju rak topi dan ketika mengetahui karyawan toko sedang melayani pengunjung, terdakwa tanpa seijin ataupun sepegetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Planet Kidz yakni saksi Arief Ramadhan, langsung mengambil 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda dan dimasukkan ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda kemudian terdakwa keluar dari toko ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Toko Planet Kidz mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. **Saksi Putri Agustina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap mengikuti persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke Toko Kidz Station Galaxy Mall 1, sesampainya disana terdakwa menuju rak mainan figure dan melihat-lihat dengan berpura-pura sebagai pengunjung, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, setelah mendapatkan figur mainan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Kidz Station yakni saksi Putri Agustina, terdakwa memasukkanya ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang digantung di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir ;
- Bahwa mengetahui hal itu saksi Oktavianus Nararendra dan saksi Putri Agustina melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang ditemukan di dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Toko Kidz Station mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Oktavianus Nararendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap mengikuti persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke Toko Kidz Station Galaxy Mall 1, sesampainya disana terdakwa menuju rak mainan figure dan melihat-lihat dengan berpura-pura sebagai pengunjung, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, setelah mendapatkan figur mainan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Kidz Station yakni saksi Putri Agustina, terdakwa memasukkanya ke dalam tas kain bahan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna biru yang digantung di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir ;

- Bahwa mengetahui hal itu saksi Oktavianus Nararendra dan saksi Putri Agustina melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang ditemukan di dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Toko Kidz Station mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib., saat terdakwa berada di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya, timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rak topi dan ketika mengetahui karyawan toko sedang melayani pengunjung, terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Planet Kidz yakni saksi Arief Ramadhan, langsung mengambil 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda dan dimasukkan ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda kemudian terdakwa keluar dari toko melanjutkan berjalan-jalan di Galaxy Mall I ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke Toko Kidz Station Galaxy Mall 1, sesampainya disana terdakwa menuju rak mainan figure dan melihat-lihat dengan berpura-pura sebagai pengunjung, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, setelah mendapatkan figur mainan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Kidz Station yakni saksi Putri Agustina, terdakwa memasukkannya ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang digantung di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir. Mengetahui hal itu saksi Oktavianus Nararendra dan saksi Putri Agustina melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang ditemukan di dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Planet Kidz mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan mengakibatkan Toko Kidz Station mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) figur mainan Star Wars
2. 1 (satu) figur mainan Batman
3. 1 (satu) figur mainan Ultramen
4. 1 (satu) figur mainan Power Ranger
5. 1 (satu) tas Nike
6. 1 (satu) topi merek Jordan warna merah
7. 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam
8. 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lita Kusworo Anak dari Tan Sau Hwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 18.30 dan sekira pukul 19.00 pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya dan Toko Kidz Station Galaxy Mall 1 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib., saat terdakwa berada di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya, timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rak topi dan ketika mengetahui karyawan toko sedang melayani pengunjung, terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Planet Kidz yakni saksi Arief Ramadhan, langsung mengambil 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda dan dimasukkan ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda kemudian terdakwa keluar dari toko melanjutkan berjalan-jalan di Galaxy Mall I ;
- Bahwa Sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke Toko Kidz Station Galaxy Mall 1, sesampainya disana terdakwa menuju rak mainan figure dan melihat-lihat dengan berpura-pura sebagai pengunjung, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, setelah mendapatkan figur mainan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Kidz Station yakni saksi Putri Agustina, terdakwa memasukkannya ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang digantung di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir. Mengetahui hal itu saksi Oktavianus Nararendra dan saksi Putri Agustina melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power Ranger, 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang ditemukan di dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Planet Kidz mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan mengakibatkan Toko Kidz Station mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan perbuatan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa LITA KUSWORO ANAK KANDUNG TAN SAU HWA yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib., saat terdakwa berada di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya, timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rak topi dan ketika mengetahui karyawan toko sedang melayani pengunjung, terdakwa tanpa seijin ataupun sepegetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Planet Kidz yakni saksi Arief Ramadhan, langsung mengambil 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda dan dimasukkan ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda kemudian terdakwa keluar dari toko melanjutkan berjalan-jalan di Galaxy Mall I.
- Menimbang bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke Toko Kidz Station Galaxy Mall 1, sesampainya disana terdakwa menuju rak mainan figure dan melihat-lihat dengan berpura-pura sebagai pengunjung, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, setelah mendapatkan figur mainan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Kidz Station yakni saksi Putri Agustina, terdakwa memasukkanya ke



dalam tas kain bahan jeans warna biru yang digantung di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir. Mengetahui hal itu saksi Oktavianus Nararendra dan saksi Putri Agustina melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang ditemukan di dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa.

- Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Planet Kidz mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan mengakibatkan Toko Kidz Station mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan perbuatan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira jam 08.30 wib., saat terdakwa berada di Toko Planet Kidz Galaxy Mall 1 Surabaya, timbul keinginan terdakwa untuk mengambil barang yang ada di toko tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan menuju rak topi dan ketika mengetahui karyawan toko sedang melayani pengunjung, terdakwa tanpa seijin ataupun sepegetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Planet Kidz yakni saksi Arief Ramadhan, langsung mengambil 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda dan dimasukkan ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek



Nike warna merah muda kemudian terdakwa keluar dari toko melanjutkan berjalan-jalan di Galaxy Mall I.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke Toko Kidz Station Galaxy Mall 1, sesampainya disana terdakwa menuju rak mainan figure dan melihat-lihat dengan berpura-pura sebagai pengunjung, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, setelah mendapatkan figur mainan tersebut terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak dari Toko Kidz Station yakni saksi Putri Agustina, terdakwa memasukkannya ke dalam tas kain bahan jeans warna biru yang digantung di pundak terdakwa. Selanjutnya terdakwa keluar tanpa melakukan pembayaran di kasir. Mengetahui hal itu saksi Oktavianus Nararendra dan saksi Putri Agustina melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger, 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang ditemukan di dalam tas kain bahan jeans warna biru yang ada di gantung di pundak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Planet Kidz mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan mengakibatkan Toko Kidz Station mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan perbuatan kejahatan yangh diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) figur mainan Star Wars, 1 (satu) figur mainan Batman, 1 (satu) figur mainan Ultramen, 1 (satu) figur mainan Power Ranger yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Toko Kidz Station melalui saksi Putri Agustina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas Nike, 1 (satu) topi merek Jordan warna merah, 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam, 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Toko Planet Kidz melalui saksi Arief Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lita Kusworo Anak Dari Tan Sau Hwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pembarengan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) figur mainan Star Wars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) figur mainan Batman
- 1 (satu) figur mainan Ultramen
- 1 (satu) figur mainan Power Ranger;

Dikembalikan kepada Toko Kidz Station melalui saksi Putri Agustina

- 1 (satu) tas Nike
- 1 (satu) topi merek Jordan warna merah
- 1 (satu) topi merek Jordan warna hitam
- 1 (satu) topi merek Nike warna merah muda;

Dikembalikan kepada Toko Planet Kidz melalui saksi Arief Ramadhan

6. Membebaskan kepada Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **30 Agustus 2021**, oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martin Ginting, S.H., M.H., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1475/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)